

FUNGSI HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH KOTA CIREBON SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hani Pudjawati/Heriyani Agustina/Widiyanti

Program Studi Ilmu Komunisi FISIP “Unswagati” Cirebon

Jl. Terusan Pemuda No. 1.A Cirebon, Telp (0231) 488926
heriyaniagustina@yahoo.com

Abstrack

Humas Pemerintah Kota Cirebon yang merangkap jabatan sebagai PPID dalam melaksanakan program Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Undang (UU) No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Fungsi Humas Pemerintah Kota Cirebon dalam Pelayanan Informasi Publik, mengetahui dalam hal apa saja Humas Pemerintah Kota Cirebon melaksanakan Fungsi Humas sebagai PPID Dalam Pelayanan Informasi Publik, mengetahui Hambatan yang ditemui Humas Pemerintah Kota Cirebon Sebagai PPID Dalam Pelayanan Informasi Publik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan. kemudian untuk pengujian keabsahan data menggunakan teknik tiangulasi sumber yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari sumber berdasarkan waktu yang sama dengan alat berbeda. Setelah penelitian dilakukan hasilnya yaitu Humas pemerintah Kota Cirebon sebagai PPID Pelayanan Informasi Publik. belum mampu melaksanakan fungsi Humas secara keseluruhan, dikarenakan adanya hambatan internal dan eksternal yang menjadikan Fungsi Humas menjadi belum optimal.

Kata Kunci: Pelayanan Informasi Publik, Fungsi Humas sebagai PPID, UU KIP, Perwali

Abstrack

Public Relations City Government Cirebon who doubled as PPID in implementing the program in accordance with the Public Information Services Act (Act) 14 of 2008 on Public Information (KIP). The purpose of this study is to determine the function of Cirebon City Government Public Relations in the Service of Public Information, in terms of knowing what Cirebon City Government Public Relations Public Relations carry out functions as PPID In the Public Information Services, knowing Obstacles encountered Cirebon City Government Public Relations As PPID In Public Information Services. The study was conducted using data collection techniques such as observation, interview and literature study. then to test the validity of the data using a technique that compares the source tiangulasi information obtained from sources based on the same time with different tools. Once the research is done the results are PR Cirebon city government as PPID Public Information Services. has not been able to carry out the functions of PR as a whole, due to the internal and external obstacles that make the function of PR becomes not optimal.

Keywords: Public Information Services, Public Functions, as PPID, UU KIP, Perwali.

Pendahuluan

Perkembangan reformasi di segala aspek bidang kehidupan dan pemerintahan serta demokratisasi yang semakin membaik membawa konsekuensi pada tuntutan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang semakin transparan dan akuntabel. Masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, oleh karena itu lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menganut prinsip-prinsip *good governance* ini juga akan menuntut adanya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat. Komunikasi yang baik ini akan mampu menjaga aspek transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, lebih terjaminnya aliran arus aspirasi dan tersampainya kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah kepada masyarakat. Arus komunikasi dua arah ini membawa konsekuensi pada perlunya keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi. Hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung

searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Kebutuhan manusia akan informasi yang semakin meningkat terlebih di era Keterbukaan Informasi ini, menuntut Pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam mengakses Informasi Publik. Pada organisasipemerintahan terdapat bagian Hubungan Masyarakat (Humas) yang memiliki peran sebagai pemberi atau penyebar informasi mengenai kinerja pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Humas telah menjadi ujung tombak bagi instansi, untuk menciptakan citra positif di mata masyarakat, guna membangun suatu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui informasi yang disebarkan tersebut. Selain itu, guna menghadapi era Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dengan derasnya kebutuhan akan informasi, bagian Humas saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, oleh karena itu dibentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi) sebagai pejabat khusus yang melayani ketersediaan data dan informasi untuk publik. Pengelolaan data dan informasi yang baik akan menjadi dasar yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas suatu lembaga publik. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi yang dibutuhkannya dari lembaga publik tersebut, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “setiap badan publik harus memiliki pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik atau yang lebih dikenal dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)”.

PPID merupakan salah satu produk Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) adalah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU No: 14/2008 tentang KIP ini disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 64 ayat (1), bahwa UU ini mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan. Dengan

demikian, UU ini sudah berlaku sejak tanggal 30 April 2010. UU No: 14/2008 tentang KIP dibentuk dengan tujuan menjamin hak warga Negara di Indonesia untuk mendapatkan kebebasan mengakses informasi publik. Tidak hanya itu, UU No: 14/2008 tentang KIP ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang diamanahkan dalam pembukaan UUD 1945, dan Pancasila. Salah satu amanah dalam UU No: 14/2008 tentang KIP dalam pasal 13 menyebutkan bahwa Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik atau PPID di lingkungan kerjanya. UU No: 14/2008 tentang KIP sendiri lahir di saat wacana *Good Governance* atau sistem pemerintah yang baik. Salah satu indikasi dari *Good Governance* ini adalah adanya transparansi. UU No: 14/2008 tentang KIP menjadi koridor untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, menjadi penting untuk di implementasikan oleh semua Badan Publik dengan pembentukan PPID sebagai pengelolanya. Informasi publik menurut UU No:14/2008/tentang KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. UU No: 14/2008 tentang KIP juga mengatakan informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

Secara garis besar fungsi PPID ialah penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di badan publik. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, PPID mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana
4. Menetapkan prosedur operasional penyebaran informasi publik

5. Melakukan pengujian konsekuensi Mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktunya
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

Berdasarkan penjelasan diatas PPID haruslah seorang Pejabat yang mempunyai badan/bagian tersendiri di Pemerintahan. Sedangkan pada Pemerintah Kota Cirebon, bagian Humas merangkap sebagai PPID dikarenakan belum terealisasinya badan publik PPID di Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah disebutkan diatas bahwa PPID merupakan Pejabat tersendiri yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Berpedoman pada latar belakang tersebut dapat dibuat rumuskan masalah berupa *problem statement* (pernyataan masalah) sebagai berikut: "Bagaimanakah Fungsi Hubungan Masyarakat Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Dalam Pelayanan Informasi Publik?”

Metode Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Secara sederhana, metode penelitian dapat diartikan sebagai cara utama yang digunakan peneliti untuk menentukan tujuan dan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan (Nazir, 1999).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif (penggambaran) yang berupa fakta-fakta tertulis maupun lisan dari setiap perilaku orang-orang yang dicermati. Menurut (Rakhmat, 2004:34) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Pada penelitian ini, peneliti akan memaparkan mengenai fungsi Humas Pemerintah Kota Cirebon sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dalam pelayanan informasi publik. Pada penelitian ini informan yang penulis pilih yaitu: Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota Cirebon

dan Kepala Sub Bagian Publikasi Humas Pemerintah Kota Cirebon

Hasil dan Pembahasan

Fungsi Humas Sebagai PPID dalam Pelayanan Informasi Publik

Secara garis besar Humas memiliki fungsi ganda. Pertama, fungsi keluar merupakan berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijakan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Kedua, fungsi ke dalam merupakan pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik/ masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama. Selain itu, Humas juga mempunyai fungsi.

Menurut Ruslan (2001 : 110) fungsi Humas pada dasarnya yaitu sebagai berikut :

1. Mengamankan kebijakan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya.
2. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijakan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan,

baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat.

3. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini public (masyarakat), serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak.
4. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Humas menjadi pemberi informasi kepada masyarakat sekaligus menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini bisa dipahami karena Pemerintah merupakan agen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk diwakilkan kepada orang-orang pemerintahan agar bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka suatu kewajiban apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Oleh karena itu Humas menjadi palang pintu bagi hubungan yang harmonis

antara pemerintah dengan publik atau masyarakat demi terciptanya citra positif.

Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan lebih dalam mengenai fungsi Humas sebagai PPID dalam pelayanan informasi publik berdasarkan teori dari Ruslan (2001: 110)

1. Mengamankan Kebijakan

Fungsi pertama Humas yaitu mengamankan kebijakan. Maksud dari pernyataan tersebut ialah Humas mengamankan kebijakan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya, dalam hal ini ialah Pemerintah Kota Cirebon. Humas telah melaksanakan fungsi tersebut dilihat dari penunjukan Humas oleh Pemerintah Kota Cirebon sebagai PPID Utama dalam rangka menandatangani kebijakan dalam hal pengimplementasian Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penunjukan Humas juga dikarenakan adanya kemiripan fungsi dan tugasnya dengan PPID, seperti yang dikemukakan informan 1:

“... kenapa ditunjuk Humas? mungkin karena memang tugas pokok dan fungsinya mendekati bagi PPID. Selain itu ini kan amanat dari Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2012 bahwa Humas ditunjuk menjadi

PPID Utama untuk di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon”

Akan tetapi penuturan berbeda diungkapkan Informan 2. Menurutnya, alasan Humas Pemerintah Kota Cirebon merangkap sebagai PPID yaitu sesuai dengan Peraturan Kemendagri No. 5 Tahun 2010 yang mengisyaratkan bahwa PPID berada di bagian yang memiliki fungsi Humas.

“... pertimbangannya adalah bahwa Pemerintah Daerah kan berada di bawah naungan Kemendagri dimana pada tahun 2010 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan sebuah Peraturan kemendagri No. 5 Tahun 2010 yang isinya tentang pelaksanaan UU KIP di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah. Di peraturan tersebut mengisyaratkan kalau PPID itu adanya di bagian yang memiliki fungsi Kehumasan, itu salah satu acuan kita mengapa humas di Pemerintah Kota Cirebon merangkap sebagai PPID.”

Perwali No. 41 Tahun 2012 maupun Peraturan Kemendagri No. 5 Tahun 2010 merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintahan. Ditunjukkanya Humas sebagai PPID dilatarbelakangi oleh kemiripan fungsi dan tugas yang dimiliki Humas di Pemerintahan Kota Cirebon. Undang-Undang No. 14 Tahun

2008 dihasilkan oleh Kementrian dan Komunikasi Informasi (Keminfo) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang mengharuskan setiap badan publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau yang PPID. Penunjukan Humas sebagai PPID oleh Pemerintah Kota Cirebon sesuai dengan Perwali No. 41 Tahun 2012 dikarenakan pada Pemerintahan Kota Cirebon belum dibentuk unit khusus untuk melayani permasalahan informasi dan pelayanan informasi publik.

2. Memberikan Pelayanan

Fungsi Humas yang kedua yaitu memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijakan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan, baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat. Humas Pemerintah Kota Cirebon sudah melaksanakan fungsi tersebut, dapat diketahui dari salah satu program yang sedang dijalankan Humas Pemerintah Kota Cirebon yaitu pelayanan informasi publik sebagai pengimplementasian dari UU KIP. Pada program tersebut Humas memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Seperti pernyataan Informan 1 yaitu:

“ ... yang jelas kita punya kewajiban mempublish kinerja dari badan publik. Fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin meminta informasi terkait dengan pelayanan publik. Jadi pembentukan Humas sebagai PPID yaitu untuk kepentingan masyarakat yang ingin memperoleh informasi.”.

Tetapi pada pelaksanaan fungsi tersebut Humas belum melaksanakannya secara optimal dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat dalam pelayanan informasi, seperti kerangnya pemahaman ditingkat SKPD tentang pelaksanaan UU KIP, dapat menjadi penghambat dalam pelayanan informasi publik, seperti yang dikemukakan informan 2 yakni sebagai berikut:

“...pemahaman tentang Undang-Undang ini di semua SKPD kurang, sehingga rasa untuk peduli tentang Undang-Undang ini masih rendah kalau menurut saya. informasi sekecil apapun itu semuanya harus tersimpan, terdata, ini masih kecil sehingga nanti apabila harus diberikan kepada orang yang membutuhkan akan sulit.”

Karena hal tersebut, Humas pernah mengalami sengketa informasi yang disebabkan keterlambatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang menjadi pemohon informasi. Berikut pemaparannya:

“...Waktu juga menjadi kendala, sehingga kita pernah bersengketa informasi itu karena melewati waktu standar pelayanan yang kita miliki, nah itu karena keterlambatan dari SKPD, itu karena mereka kurang paham betul akan pentingnya Undang-Undang ini.”

3. Menjadi Komunikator sekaligus Mediator

Fungsi Humas yang ketiga yakni menjadi komunikator sekaligus Mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini public (masyarakat), serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak. Humas Pemerintah Kota Cirebon sudah melaksanakan fungsi tersebut, dapat dilihat dari Humas menjadi mediator antara SKPD yang berada dibawahnya yang menjabat sebagai PPID Pembantu dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan informasi publik. Seperti yang dikemukakan informan 1 yaitu sebagai berikut:

“Di dalam peraturan Walikota No. 41 Tahun 2012, mekanismenya sudah diatur, jadi Humas adalah PPID utama karena kita masih sentralistik. Jadi PPID utama untuk Pemerintahan Kota Cirebon, SKPD-SKPD untuk PPID pembantu. Sementara informasi tidak semua di PPID utama, jadi peran dari PPID pembantu adalah mendistribusikan informasi yang

diminta oleh pemohon informasi kepada PPID utama, yang selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat yang menjadi pemohon informasi.”

4. Menciptakan Iklim yang Kondusif

Fungsi Humas yang keempat sekaligus yang terakhir adalah berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini, fungsi Humas sebagai PPID dalam pelayanan informasi publik, belum mampu menciptakannya secara optimal. Hal ini dikarenakan Humas pernah mengalami sengketa informasi publik dengan sekelompok masyarakat yang melakukan uji akses. Dikarenakan Humas tidak dapat memberikan informasi yang dimintanya karena termasuk informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan merupakan Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan

sebagainya yang telah diatur pada pasal 19 UU KIP.

Informan 2 membeberkannya dalam pernyataan berikut ini:

“... ada sekelompok masyarakat yang memanfaatkan Undang-Undang tersebut. Awalnya mereka bagus untuk uji akses, artinya bisa gak sih nih informasi ini diminta, itu sangat bagus sekali, sangat positif ke kitanya. Sehingga informasi yang diumumkan itu yang wajib disediakan, akhirnya kita umumkan. Tapi banyak yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi dengan memberikan ancaman-ancaman kalau tidak diberikan nanti akan dilaporkan ke pihak berwenang, padahal informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan.”

Secara keseluruhan, penunjukan Humas Pemerintah Kota Cirebon sebagai PPID tidaklah salah tetapi masih belum seratus persen sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP karena masih terdapat beberapa hal yang belum dilaksanakan secara optimal. Informan 2 menyatakannya sebagai berikut:

“Fungsi Humas sebagai PPID sudah sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 saya katakan tidak secara langsung, karena dalam Undang-Undang tersebut tidak secara jelas mengatur siapa yang harus jadi PPIDnya. Jadi untuk dikatakan tepat atau tidak menurut UU tersebut, saya rasa belum tepat seratus persen.”

Informan 1 juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai hal tersebut. Berikut petikan wawancaranya:

“Tentu kajian Perwali sudah memperhatikan dari regulasi yang ada di atasnya, dalam hal ini adalah Undang-Undang KIP. Jadi walaupun menunjuk Humas itu tidak salah, karena kita juga punya kemiripan dengan DISHUBINKOM dimana ada kegiatan yang terkait dengan informatika dan komunikasi. Hanya tinggal mungkin titik beratnya yang mana bisa ke DISHUBINKOM atau ke Humas.”

Hal-Hal yang dilakukan Humas sebagai PPID dalam Pelayanan Informasi Publik

Menurut UU KIP, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID mempunyai posisi yang strategis yaitu berperan sebagai katalisator keterhubungan informasi atas pemohon informasi dengan lembaga publik. Perangkat kerja PPID memiliki tugas, yaitu untuk membuka kran informasi terhadap publik, sedangkan Humas menjadi tonggak penting dalam sebuah pemerintahan, karena Humas memegang kendali terhadap publik internal serta eksternal yang bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang sama yang nantinya dapat menciptakan citra positif di

mata publiknya. bahkan PPID pun memiliki tanggung jawab yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010. Berikut penjabaran Tugas dan Tanggungjawab PPID :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi, mengklasifikasikan informasi dan/atau pengubahannya;
6. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktunya;
7. Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

Secara garis besar fungsi PPID ialah penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja di

badan publik. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, PPID mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Penyimpanan Informasi

Humas melakukan pengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu. Pengumpulan Informasi meliputi aktivitas penghimpunan dan penyampaian informasi kegiatan baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPD. Informasi dimaksud adalah informasi yang aktual, akurat dan faktual sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan. Pengumpulan informasi di lingkup SKPD dilakukan oleh PPID Pembantu yang kemudian disampaikan kepada PPID. Informasi yang dikumpulkan kemudian disimpan dalam *Data Center*.

2. Pendokumentasian Informasi

Pendokumentasian Informasi adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh SKPD guna membantu PPID dalam melayani permintaan informasi.

3. Penyediaan Informasi

Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Penyediaan informasi diklasifikasikan dalam bentuk Informasi dan Dokumentasi terdiri dari informasi yang bersifat publik dan informasi yang dikecualikan. Untuk mengklasifikasikan sebuah informasi masuk kedalam informasi yang dikecualikan harus menempuh uji konsekuensi. Pihak yang melakukan uji konsekuensi adalah Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

4. Pelayanan informasi

Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik. Pelayanan Informasi terbagi menjadi dua kegiatan berdasarkan pengelompokan informasi yang bersifat publik (disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat) dan yang dikecualikan. Untuk pelayanan informasi yang bersifat publik diumumkan melalui media online/situs web dan media cetak serta media elektronik. Dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang efisien dan dapat diakses dengan mudah, PPID dapat mengembangkan Informasi dan Media

Center. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Informan 2 mengenai hal yang Humas sebagai PPID dalam pelayanan informasi publik:

“... manakala Humas merangkap atau selaku PPID, dia tidak hanya sebagai juru bicara tapi dia ada fungsi pelayanan informasi publik. Jadi tidak hanya sebagai Juru bicara kalau dia selaku PPID, dia harus bisa menyimpan, mengelola, mengumpulkan, mendokumentasikan informasi, bahkan juga memberikan informasi kepada pemohon.”

Informan 1 mengatakan bahwa inti dari tugas Humas sebagai PPID yakni memfasilitasi masyarakat dalam memberikan pelayanan informasi. Berikut uraiannya:

“... jadi tugas kita memfasilitasi apabila ada masyarakat yang ingin meminta informasi melalui SKPD-SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.”

Menurut Rachmadi (1992 : 23), bahwa tugas humas adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi / pesan secara lisan, tertulis atau melalui gambar (visual) kepada publik, sehingga publik mempunyai pengertian yang hal ikhwal perusahaan

atau lembaga, segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan.

2. Memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum / masyarakat
3. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan / lembaga, maupun segala macam pendapat (*public acceptance dan nonn – acceptance*)
4. Penyelenggaraan hubungan baik dengan masyarakat dan media massa untuk memperoleh penerimaan publik (*public favour*), pendapat umum (*public opinion*) dan perubahan sikap.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tugas dari humas adalah bertanggung jawab atas segala informasi yang diberikan kepada publiknya kemudian menganalisis reaksi publik terhadap suatu lembaga atau organisasi.

Selain itu, Ruslan (2001 : 112) membagi kegiatan rutin yang dilaksanakan Humas. Kegiatan rutin tersebut meliputi:

1. Kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antar kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi/lembaga dengan publik internal dan eksternal.

2. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau nara sumber berita, baik berasal dari pihak publiknya.
3. Melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi dan peristiwa di lingkungan instansi/lembaga, baik disimpan (dokumentasi) dalam bentuk media cetak maupun elektronik.
4. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan bagi instansi/lembaga atau opini publik yang berkembang sebagai upaya penelitian dan keperluan untuk analisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan datang.
5. Kemampuan menciptakan produk-produk Humas/PR, seperti *news clipping, speech writing concept, news release, press release, internal PRMagazine, brochure, company profile* dan *annual report publication*.

Humas menjadi tonggak penting dalam sebuah pemerintahan, karena Humas memegang kendali terhadap publik internal serta eksternal yang bertujuan untuk

menciptakan pemahaman yang sama yang nantinya dapat menciptakan citra positif di mata publiknya tersebut.

Berkaitan dengan Pelayanan informasi publik, Wayne (dalam Hardjana2003:55-56) mengemukakan bahwa terdapat dua hal yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan dokumentasi, yang meliputi:

1. Distribusi Informasi. Distribusi informasi terdiri dari penyebaran informasi dalam struktur organisasi dan penting/tidaknya peristiwa terkini (berita).
2. Muatan Informasi (Persepsi pada informasi yang diterima), terdiri dari kecukupan informasi, kekurangan informasi, kelebihan informasi dan terlewatkan dari berbagai informasi.

Informan 2 mengemukakan mengenai pendistribusian informasi yang dilakukan oleh SKPD kepada Humas dalam pelayanan informasi publik.

“Di dalam peraturan Walikota No. 41 Tahun 2012, mekanismenya sudah diatur, jadi Humas adalah PPID utama karena kita masih sentralistik. Jadi PPID utama untuk Pemerintahan Kota Cirebon, SKPD-SKPD untuk PPID pembantu. Sementara informasi tidak semua di PPID utama, jadi peran dari PPID pembantu adalah mendistribusikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi

kepada PPID utama, yang selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat yang menjadi pemohon informasi.”

Informan 1 mengemukakan mengenai kecukupan informasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik.

“...tidak semua informasi yang terdokumentasi itu dikuasai oleh Humas, sebagian besar ada di SKPD. semua informasi yang terkait dengan kewenangan Pemerintah harus terdokumentasi terkait dengan akuntabilitas publik.

Hambatan dalam Fungsi Humas sebagai PPID dalam Pelayanan Informasi Publik

Setiap profesi atau pekerjaan didalam organisasi maupun perusahaan, seorang pegawai akan menemui kendala atau hambatan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan profesi yang dia miliki. Hambatan tersebut dapat berasal dari luar lingkungan (eksternal) maupun dari dalam lingkungan tempat ia bekerja, sama seperti yang dialami oleh Humas Pemerintah Kota Cirebon. Pada pelaksanaan fungsi Humas sebagai PPID dalam pelayanan informasi publik, Humas menemui hambatan-hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai PPID, baik itu hambatan yang berasal dari luar lingkungan Humas (eksternal) maupun yang berasal dari dalam lingkungan Humas (internal). Seperti yang di paparkan oleh Informan 1 yang merupakan informan dalam

penelitian ini. Beliau mengatakan terdapat empat hal sebagai hambatan dalam melaksanakan fungsi Humas sebagai PPID dalam Pelayanan Informasi Publik. Berikut petikan wawancaranya:

“Jelas banyak ya hambatan, kendala, diantaranya SDM (Sumber Daya Manusia). Artinya perlu kualifikasi yang cukup yang mempunyai basic informatika atau komunikasi. Lalu juga dari kuantitinya, dari jumlahnya sementara kita punya staf yang cukup terbatas untuk menangani kegiatan humas saja sudah cukup repot, apalagi menangani permasalahan PPID itu kendala ya, termasuk dari sisi anggaran kita belum di backup penuh untuk operasional PPID. idealnya PPID itu punya unit khusus untuk melayani, dan unitnya itu spesial dan khusus untuk menangani permasalahan informasi. Di SKPD belum punya pemahaman untuh terkait dengan pengimplementasian dari UU No. 14 Tahun 2008 ini, jadi kita membutuhkan kerja keras untuk membentuk PPID yang baik”

Dari pernyataan Informan 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa Humas sebagai PPID mempunyai empat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Hambatan itu berasal dari faktor eksternal dan internal Humas. Empat hal yang menjadi Hambatan Humas meliputi:

1. Humas memerlukan kualifikasi Sumber Daya Alam (SDA) yang

memiliki latar belakang pendidikan Informatika atau Komunikasi yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi.

2. Keterbatasan jumlah staf untuk menangani pelayanan informasi publik, membuat kinerja Humas sebagai PPID menjadi belum optimal.
3. Anggaran yang belum sepenuhnya di *back-up* penuh oleh pemerintah, menjadi salah satu kendala untuk operasional Humas sebagai PPID.
4. Belum tercapainya pemahaman yang utuh di tingkat SKPD mengenai implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) membuat Humas harus bekerja lebih keras untuk membentuk PPID yang baik.

Jawaban serupa dikemukakan oleh Informan 2 mengenai hambatan-hambatan yang terjadi selama Humas merangkap sebagai PPID. Hambatan tersebut menjadi hambatan internal dan eksternal. Berikut penjelasannya:

“Saya bisa klasifikasikan dalam hambatan internal dan eksternal, yang di internal ini Sumber Daya Manusia (SDM). Kita butuh tenaga yang memiliki kompetensi di bidang

komunikasi dan informasi. Lalu pemahaman tentang Undang-Undang ini di semua SKPD kurang, sehingga rasa untuk peduli tentang Undang-Undang ini masih rendah kalau menurut saya. informasi sekecil apapun itu semuanya harus tersimpan, terdata, ini masih kecil sehingga nanti apabila harus diberikan kepada orang yang membutuhkan akan sulit. Waktu juga menjadi kendala, sehingga kita pernah bersengketa informasi itu karena melewati waktu standar pelayanan yang kita miliki, nah itu karena keterlambatan dari SKPD, itu karena mereka kurang paham betul akan pentingnya Undang-Undang ini.”

Untuk hambatan eksternal Informan 2 memaparkannya sebagai berikut:

“... faktor eksternal untuk hambatan selama ini ada sekelompok masyarakat yang memanfaatkan Undang-Undang tersebut. Awalnya mereka bagus untuk uji akses, artinya bisa gak sih nih informasi ini diminta, itu sangat bagus sekali, sangat positif ke kitanya. Sehingga informasi yang diumumkan itu yang wajib disediakan, akhirnya kita umumkan. Tapi banyak yang memanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi dengan memberikan ancaman-ancaman kalau tidak diberikan nanti akan dilaporkan ke pihak berwenang, padahal informasi yang diminta merupakan informasi yang di kecualikan.”

Menolak untuk memberikan informasi yang dikecualikan merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh PPID, karena informasi ini bersifat merugikan salah satu pihak atau dapat membahayakan keamanan dan stabilitas nasional. Seperti

dalam Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2012 dalam pasal 7 ayat 1, dijelaskan bahwa PPID berwenang untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 menjelaskan secara detail mengenai informasi yang dikecualikan yang terdapat dalam BAB V, Pasal 17 sampai dengan pasal 19 tentang Informasi yang Dikecualikan, yang terdiri dari:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak dan kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat

mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
- i. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Simpulan

Simpulan dalam penelitian merupakan rangkuman dari berbagai pemaparan, pembahasan serta pengkajian dari permasalahan yang diangkat berupa *pointer*. Kesimpulan yang penulis buat ialah sebagai berikut:

1. Fungsi Humas Pemerintah Kota Cirebon Sebagai PPID yaitu mengamankan kebijakan, memberikan pelayanan, menjadi komunikator sekaligus mediator, dan menciptakan iklim yang kondusif. Humas telah melaksanakan fungsi tersebut, namun dalam fungsi memberikan pelayanan informasi publik Humas belum melaksanakannya secara maksimal dikarenakan adanya hambatan dalam pendistribusian informasi dari SKPD terkait kepada Humas, serta dalam menciptakan iklim kondusif Humas belum menciptakan secara optimal, dikarenakan pernah terjadinya kasus sengketa informasi dengan sekelompok masyarakat yang melakukan uji akses dengan meminta informasi yang termasuk ke dalam informasi yang dikecualikan.
2. Hal-Hal yang dilakukan Humas sebagai PPID dalam Pelayanan Informasi Publik secara garis besar lebih kepada hal-hal administratif yaitu dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) No. 14 Tahun 2012.
3. Hambatan Humas sebagai PPID dalam Pelayanan Informasi Publik dapat diklasifikasikan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal. Faktor-faktor yang menjadi Hambatan internal yaitu keterbatasan Sumber Daya Alam (SDM) yang memiliki kualifikasi yang memiliki kompetensi di bidang informasi dan dokumentasi, keterbatasan jumlah staf untuk menangani pelayanan informasi publik, anggaran operasional PPID yang belum sepenuhnya di *back-up* penuh oleh pemerintah, kurangnya pemahaman yang utuh dan rasa peduli di tingkat SKPD mengenai implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sedangkan untuk hambatan eksternal yaitu banyaknya masyarakat yang memanfaatkan Undang-Undang tersebut untuk keuntungan pribadi.

Daftar Pustaka

- Abdurachman, Oemi. 1995. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Anggoro, M. Linggar. 2007. *Teori dan Profesi Kehumasan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Assegaf, Dja'far H. 1983. *Jurnalistik Massa Kini*. Jakarta: Ghalia.
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. 2006. *Teori dan Praktik Ilmu Komunikasi*. Bandung: Resdakarya.
- Emzir, 2010. *Analisis Data Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jefkins, Frank. 1992. *Public Relations, Alih Bahasa: Haris Munandar, Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Puspaswara
- Kusumastuti, Frida. 2002. *Dasar-Dasar Hubungan Masyarakat, Edisi Pertama*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia
- Muntahar, R. Sudiro. 1985. *Hubungan Masyarakat: Fungsi dan Perannya Dalam Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nazir, Mohammad. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmadi, F. 1992. *Public Relations Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rakhmat, Jalaludin. 2001. *Metode Penelitian & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Ruslan, Rosady. 2001. *Manajemen Humas dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2004. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2006. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumber Lainnya:**
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Walikota No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Cirebon
- Liesmaya, Neng Lasmy. 2013. *Strategi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polda Banten Dalam Pelayanan Informasi Publik*. SKRIPSI. Universitas Sultan Agung Tirtayasa Serang.
- Sumber Internet:**
- <http://perempuan0n220185.wordpress.com/2011/12/19/implementasi-pejabat-pengelolaan-informasi-dan-dokumentasi-ppid-di-kota-surabaya>, diakses pada tanggal 20 Maret 2014

[http://dodisolihudin.wordpress.com/2013/12/25/pedoman-pengelolaan-pelayanan-informasi-dan-dokumentasi-di-](http://dodisolihudin.wordpress.com/2013/12/25/pedoman-pengelolaan-pelayanan-informasi-dan-dokumentasi-di-lingkungan-pemerintah-kota-cirebon/)

[lingkungan-pemerintah-kota-cirebon/](http://dodisolihudin.wordpress.com/2013/12/25/pedoman-pengelolaan-pelayanan-informasi-dan-dokumentasi-di-lingkungan-pemerintah-kota-cirebon/), diakses pada tanggal 27 Maret 2014